



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS SOSIAL**

**MAL PELAYANAN PUBLIK LANTAI 2**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Kel. Dwi Tunggal, Kodepos 39112,  
Laman: [dinassosial.rejanglebongkab.go.id](mailto:dinassosial.rejanglebongkab.go.id), Pos-el: [dinassosialrl@gmail.com](mailto:dinassosialrl@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR : 8<sup>SL</sup> TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan atau perubahan petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026 untuk kelancaran penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong Nomor 42 tahun 2025 tentang Penetapan Petugas pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025;
  - b. Bahwa penanganan pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui meja pelayanan di setiap bidang, Kotak Pengaduan, E-mail serta Website Sp4n Lapor;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tentang penetapan petugas pengelola pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran negara Nomor 2828);
  2. Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dibuat dengan Undang – Undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No 2006 (lembaran negara tahun 2013 Nomor 232, tambahan lembaran negara Nomor 5475);
  3. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 58, tambahan lembaraan negara Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan Kualitas pelayanan;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Darah Tahun 2016 Nomor 118);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Pengelola Pengaduan pada Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menerima dan Mencatat Administrasi berkas Pengaduan dan Permasalahan yang disampaikan oleh Masyarakat.
  2. Memproses dan atau menindaklanjuti serta mengkoordinasikan pengaduan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan mekanisme standar penanganan pengaduan.
  3. Mengelola dan mendokumentasikan hasil proses penanganan untuk masing-masing bidang
  4. Menerapkan Standar Pelayanan
  5. Melaporkan Kepada Pimpinan pelaksanaan Tugas dan Kemajuan pengelolaan pelayanan pengaduan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Petugas Pelayanan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong;

Dikeluarkan di : Curup  
Pada Tanggal : 27 Juli 2026.

**\*KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**DR. H. HAMBALI, S.Pd.M.Pd.M.H**  
Pembina Utama Muda / IV. C  
• NIP. 19700204 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Rejang Lebong
2. DPRD Kab. Rejang Lebong
3. Inspektur Inspektorat Kab .Rejang Lebong.
4. Kepala Bappeda Kab.Rejang Lebong.
5. Kepala Dinas Kominfo Rejang Lebong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR : TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
PENGELOLA PENGADUAN

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN

| NO. | NAMA PETUGAS                                                        | JABATAN                            | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1.  | <u>Dr.H. HAMBALI, S.Pd.,M.Pd.,MH</u><br>NIP 19700204 199403 1 003   | PEMBINA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 2.  | <u>ROBERT RIO TINTO, S.Pd.I., M.Si.</u><br>NIP 1980213 200903 1 004 | KOORDINATOR PENGELOLA<br>PENGADUAN |            |
| 3.  | <u>NOVIANSYAH, SSTP, M. Si</u><br>NIP 19831113 200112 1 001         | KETUA PENGELOLA<br>PENGADUAN       |            |
| 4.  | <u>SONKARNAIN, S.Sos</u><br>NIP 196911071996031004                  | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 5.  | <u>YUDI PRATAMA, S.Kep</u><br>NIP 19870911 201001 1 005             | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 6.  | <u>EVI ZURAINI NASUTION</u><br>NIP. 19730104 199403 2 004           | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 7.  | <u>RISKI PUTRA JAYA, S.Pd</u><br>NIPPPPK. 199511202025211028        | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 8.  | <u>EFRIYANTI, A.Md</u><br>NIPPPK. 19930424 202521 2 043             | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 9.  | <u>YULIANA, A.Md</u><br>NIPPPK. 19770722 202521 2 010               | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |
| 10. | <u>YOSIADE PIO</u><br>NIPPPK. 20001119 202521 2 007                 | ANGGOTA PENGELOLA<br>PENGADUAN     |            |

  
**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**Dr. HAMBALI, S.Pd., M.Pd., MH**  
 Pembina Utama Muda / IV. c  
 NIP : 19700204 199403 1 003